



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 79 / PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JENAWI

KABUPATEN KARANGANYAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan...

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan:

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 perihal Surat Edaran tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 734/PK.01.BA/3313/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU...

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDRATAMA ADI PRAYOGA, S.Pd	L	JETIS RT 2/RW 1 MENJING
2.	JOKO RAHMANTO	L	SEMENHARJO RT 01/RW 05 BALONG

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 59/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Hasil Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 60/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/XI/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

DEVID WAHYUNINGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum

Smaragung Wibowo

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar

